

P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Sudirman Saweri Gading bin Saweri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Alle-Alle (kompleks Pasar Tarailu/rumah H. Mukhtar) Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

Yuliati binti Abd. Djalil Dg. Limpo, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kabupaten Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 324/24/IX/2013 tanggal 12 September 2013;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan lebih sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai;
5. Bahwa sejak awal-awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena, kelakuan Termohon terhadap Pemohon sering kasar namun Pemohon masih bersabar dengan harapan Termohon dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa disamping itu Termohon juga sering keluar tanpa izin Pemohon;
8. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dimana Termohon tidak menyiapkan makananan bahkan pekerjaan rumah tangga ditinggalkan dikarenakan Termohon sering keluar;
9. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;
10. Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kembali (sebagai bukti Surat Keterangan Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alle-Alle, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang;
11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, baik kepada keluarga Termohon maupun teman-teman Termohon, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon.

Berdasarkan keterangan dan dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Sudirman Saweri Gading bin Saweri) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuliati binti Abd. Djalil Dg. Limpo) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 31 Maret 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 324/24/IX/2013 tertanggal 12 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



1. Samsuddin Hatta bin Hatta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tarailu namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa saksi pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hanya sekitar 10 (sepuluh) hari hidup bersama, setelah itu pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih.
 - Bahwa Termohon yang pergi 10 hari setelah menikah orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan membawa pulang ke rumahnya.
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
2. Sahrudin bin Yasin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tarailu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon hanya sekitar 10 hari hidup bersama setelah itu pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2013 sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, karena 10 hari setelah menikah orang tua Termohon datang menjemput Termohon dan membawa pulang ke rumahnya.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian yang telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



materil kesaksian karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis karena hanya sekitar 10 hari hidup bersama setelah itu sejak Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal secara terus menerus sampai sekarang sudah 2 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon hanya sekitar 10 hari hidup bersama, setelah itu pada bulan Oktober 2013 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lebih serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isterinya yaitu Termohon begitulah sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin *matrimonial guilt*, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI. Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 6 Oktober 1996.

Hal. 8 d 12



Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut diatas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya pada pokoknya berbunyi bahwa, **cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian** berdasar pasal 19 huruf (b) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع علم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian merupakan pintu darurat yang dapat ditempuh dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan atau perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.



Hakim Anggota I

ttd,

Hairil Anwar, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd,

Mansur, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd,

Muh. Jafar, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	585.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	676.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)